

SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN KUPANG
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KUPANG)



VELICIA DIVA YOLANDO
51120043

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2024



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Lima* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Tigabelas Tigapuluh* sampai pukul *Empatbelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Velicia Diva Yolando
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 22 Maret 2002
N I M : 51120043
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Kupang (Studi di Kepolisian Resor Kupang)"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KUPANG (STUDI DI KEPOLISIAN
RESOR KUPANG)

PELAKSANA PENELITIAN : VELICIA DIVA YOLANDO
NOMOR REGISTRASI : 51120043
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr.FERDINANDUS N. LOBO, SH.,M.H


MENGETAHUI

PEMBIMBING I



FINSENSIUS SAMARA, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602


PEMBIMBING II



Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,M.H
NIDN: 0805048003

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



FINSENSIUS SAMARA, S.H.,M.Hum
NIDN : 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Br. YOHANES ARMAN, SVD.,S.H.,M.H
NIDN:0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT –
Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194
Web: <http://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Velicia Diva Yolando
NIM : 51120043
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KUPANG (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KUPANG)” bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kupang, Agustus 2024
Yang membuat pernyataan



Velicia Diva Yolando

MOTTO

“Prepare for the worst , Pray for the best “

Bersiap untuk yang terburuk , Berdoa untuk yang terbaik

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini secara khusus saya persembahkan untuk :

Alm.Bapak Willy Yolando Dan Ibu Jerry Elsy Karipuy

Rheyn Yolando, Ricky Yolando, Johana Elisabeth, Vitaria Juliet, Rafael

Yolando, Reinald Yolando dan keluarga besar Yolando-Karipuy.

Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum

Sahabat-sahabat angkatan 2020 terkasih

&

Almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunianya penulis masih diberikan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KUPANG (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KUPANG)”**. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan akademik. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini berkat kerjasama, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak yang selalu meyakinkan penulis bisa melewati rintangan yang akan datang. Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan ini, antara lain:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsesius Samara, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai pembimbing I saya yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai penguji I saya yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta sebagai pembimbing II saya yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus Dosen

Penasihat Akademik yang selalu membimbing, memberi motivasi, semangat dan mengarahkan penulis selama menjalani perkuliahan dan selaku Penguji II yang telah memberikan kritikan dan masukan dalam proses penyempurnaan penulisan ini.

6. Semua Dosen Fakultas Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
7. Kedua orang tua Alm. Bapak Willy Yolando dan Mama Jerry Elsyia Karipuy yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini baik moril maupun materil.
8. Sahabat Terkasih dan Terbaik saya Bulan Poeh, Chean Hormu, Tiara Ritu, Ayu Gusti, Betrand Mario, Adybu Aleng, Vachry Imang, Erick Karipuy, Yandri Sumitra.
9. Sahabat seperjuangan Angkatan 2020 khususnya Wapex, Ketrin, Kikit, Kalis, Elan, Kartin, Jerry serta teman-teman Laws Forever 2020.
10. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believe me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, segala kritik dan saran yang digunakan untuk perbaikan serta penyempurnaan pada skripsi ini penulis sangat harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi para pembaca umumnya.

Kupang, Juli 2024

Penulis

Velicia Diva Yolando

ABSTRAK

Perdagangan orang adalah suatu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dengan perlakuan yang kejam dan sering kali menyerupai perbudakan. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” memang bertujuan untuk melarang dan mencegah segala bentuk eksploitasi yang terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan dalam negeri maupun lintas negara, serta dapat melibatkan pelaku perorangan maupun korporasi. Kepolisian sebagai aparat negara yang berperan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku, namun sepanjang tahun 2022-2023 kasus TPPO tidak menurun, hal ini yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) di Kabupaten Kupang dan Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kupang dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kupang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kupang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu menggunakan data primer melalui penelitian secara langsung dengan metode pendekatan kriminologis dengan pengumpulan data berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kupang adalah faktor ekonomi yakni tekanan ekonomi dari korban yang membuat korban mau menjadi tenaga kerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarga, serta faktor lingkungan pelaku yang mendukung pelaku untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah dengan melakukan beberapa upaya yaitu upaya Pre-Emtif yakni melakukan sosialisasi dan penyuluhan, upaya Preventif berupa patroli dan penjagaan di daerah yang rawan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dan upaya Represif dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku.

Kesimpulan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kupang adalah faktor psikologi, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan dan upaya penanggulangan dengan Langkah Pre-Emtif, Preventif, dan Represif. Saran dari penulis, kepada masyarakat luas diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya tindak pidana perdagangan orang dan dampak negatifnya siapapun dapat menjadi korban ataupun pelaku dengan semua faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Kepolisian Resor Kupang diharapkan lebih gencar lagi dalam upaya pemberantas Tindak Perdagangan Orang yang terjadi di Kabupaten Kupang terutama dalam upaya Preemtif dan Preventif.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
MOTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teoritis.....	9
2.1.1 Teori Kriminologi.....	9
2.1.2 Teori Penanggulangan Kejahatan.....	10
2.2 Landasan Konseptual.....	16
2.2.1 Pengertian Kriminologi.....	16
2.2.2 Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	19
2.2.3 Tinjauan Tentang TPPO.....	29
2.3 Alur Berpikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Jenis Data.....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4 Lokasi Penelitian.....	35
3.5 Populasi, Sampel, dan Responden.....	36
3.6 Aspek Penelitian.....	37
3.7 Sumber Data.....	38
3.8 Metode Pengolahan Data.....	39
3.9 Metode Analisis Data.....	40
3.10 Metode Pendekatan Penelitian.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Data Sekunder.....	42
4.1.2 Data Primer.....	43
4.2 Pembahasan.....	55
4.2.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (<i>human trafficking</i>) di Kabupaten Kupang.....	55

4.2.2 Upaya Kepolisian Resor Kupang dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) di wilayah Kabupaten Kupang.....	58
BAB 5 PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69